



PENETAPAN

Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

A L I, lahir di Bangkalan, tanggal 27-11-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dsn Berbeluk, RT.002, RW.001, Ds Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Pebruari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 28/Pdt.P/2020/PN.Bkl. pada tanggal 23 Pebruari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang ke enam bernama FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2003, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3526-LT-25072019-0033, tanggal 25 Juli 2019 ;
- Bahwa anak Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tertanggal 25 Juni 2016, identitas anak Pemohon tertulis : FAISOL, tempat lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2000 ;
- Bahwa ada perbedaan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.
51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan yang ada pada Ijazah sekolah Dasar dan identitas anak Pemohon yang benar adalah identitas yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2003 ;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, yang semula tertulis FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2000 untuk dirubah menjadi FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.
51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provwinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526052711600001 atas nama ALI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provwinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526054701700001 atas nama JUNI diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provwinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 352605290500000 atas nama FAISOL, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526050612070005 atas nama KK. ALI, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2, No. DN-05 Dd/06 0429875 tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3526-LT-25072019-0033, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Berbeluk tanggal 05 Pebruari 2021 Nomor Reg : 474.2/09/433.305.10/2021, diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Berbeluk tanggal 05 Pebruari 2021 Nomor Reg : 474.2/09/433.305.10/2021, diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy Surat Keterangan Siswa Nomor 800/06/433.101.19.170/2021, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **SAMSURO** dan 2. **JELALUDDIN**, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1, SAMSURO :

- Bahwa Pemohon bernama ALI, ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama JUNI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1.SAHRUL, 2. SOLIHIN dan 3.FAISOL ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon (faisol) tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 25 Juli 2019, No. 3526-LT-25072019-0033 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berhasil menyelesaikan sekolah Dasar negeri Berbeluk 2 ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya, nama anak Pemohon tertulis FAISOL Lahir tanggal 29 Mei 2000 seharusnya lahir tanggal 29 Mei 2003 ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan

2 . JELAUDDIN I:

- Bahwa Pemohon bernama ALI ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama JUNI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1.SAHRUL, 2. SOLIHIN dan 3.FAISOL ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon (faisol) tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 25 Juli 2019, No. 3526-LT-25072019-0033 ;
- Bahwa anak Pemohon telah berhasil menyelesaikan sekolah Dasar negeri Berbeluk 2 ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya, nama anak Pemohon tertulis FAISOL Lahir tanggal 29 Mei 2000 seharusnya lahir tanggal 29 Mei 2003 ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas ;

51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya Kabupaten Bangkalan, milik anak ketiga pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan penulisan tahun anak Pemohon pada Ijazah yang dimiliki anak ketiga Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Ijazah, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dsn Berbeluk, RT.002, RW.001, Ds Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan yang telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sehingga dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) tertanggal 21-12-2000 dengan NIK : 3526052905000001 An. FAIOL, P-3 (kartu Keluarga) An. ali, P-4 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran) dan P-6 (Surat Keterangan) An. FAISOL, P-8 (Fotocopy Surat Keterangan Siswa) P-9 dan keterangan para saksi bahwa Tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah Lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Mei 2003, sedangkan pada bukti P-5 (Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Juni 2016, DN-05 Dd / 06 0429875 No. Induk. 0007981567), nama anak Pemohon tertulis FAISOL Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Mei 2000, dan menurut keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri bahwa penulisan tahun lahir anak ketiga pemohon di ijazahnya tersebut salah ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “ jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud **NO. 29 Tahun 2014** tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dalam lampiran 1 B halaman 33 menyebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan yang membuat dan menandatangani untuk tingkat SD, SMP, SMU, SMK dan yang sederajat adalah kepala Sekolah yang bersangkutan sedangkan yang mengesahkan / melegalisir foto copy adalah Kepala Bagian / Kabid / Kasubdin / yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag kabupaten / Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (lampiran 1B halaman 33) dihubungkan dengan perkara A quo maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dapat menerbitkan surat keterangan tentang adanya kesalahan pada data yang termuat dalam dokumen ijazah/STTB Pemohon tersebut dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan para saksi maka telah ternyata terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Juni 2016, DN-05 Dd / 06 0429875 No. Induk. 0007981567, dimana pada ijazah anak ketiga pemohon tersebut, nama anak pemohon tertulis FAISOL Lahir di Bangkalan tanggal 29 Mei 2000 sedang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah FAISOL, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2003 ;

Hanya ini yang benar adalah
51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas serta fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta ketentuan – ketentuan yang terkait dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah secara nyata dapat mempertahankan dalil dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka oleh karenanya terhadap permohonan pemohon yang memohon agar penulisan tahun lahir anak Pemohon pada bukti P-5 yakni berupa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbeluk 2 Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Juni 2016, DN-05 Dd / 06 0429875 No. Induk. 0007981567 milik anak ketiga pemohon untuk dibetulkan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tertulis FAISOL Lahir di Bangkalan tanggal 29 Mei 2000 dibetulkan menjadi nama FAISOL, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Mei 2003, tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada ijazah dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 13 KUHPerdara serta ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, yang semula tertulis FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 untuk dirubah menjadi FAISOL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 Mei 2003;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Berbuluk 2, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tersebut ;

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh kami SUGIRI WIRYANDONO, SH,MHum., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. MOH. AS' ARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

H. MOH. AS' ARI, S.H.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 100.000,-
(SERATUS RIBU RUPIAH)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.
51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, SH.MHum

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan No.
51/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)